

ASLI



KANTOR ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM

ARIF, DATU, MAHFUD, & ASSOCIATES

Kantor : Jl. Ahmad Yani No.07 Palu - Sulawesi Tengah.

EMAIL : [REDACTED]

Palu 6 Juli 2018

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JalanMerdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara Tingkat Kabupaten Donggala Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati DonggalaTahun 2018,Tanggal 4 Juli 2018 Pukul17.15Wita

Dengan hormat.

Yang bertanda tangandi bawah ini:

1. Nama :Vera Elena Laruni,SE
Warga Negara :Indonesia
Alamat :Jl.DesabatusuyaKecamatanSindueTomboSabora Kab. Donggala
NomorTelepon./HP : [REDACTED]
Nomor Faksimili :
: Email :
2. Nama : Taufik. M.Burhan,S.Pd.M.Si
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl.GoyaMambaNo. 07DesaToayaKec.Sindue Kab. Donggala
Nomor Telepon./HP : 0 [REDACTED]
Nomor Faksimili :
Email :

Adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2018, telah memberikan kuasanya kepada:

1. SyafruddinA.Datu,SH. MH
2. ArifSulaeman,SH
3. MahfudMasuara,SH
4. Fariz,SH. MH

Kesemuanyaa dalah advokat/kuasa hukum pada kantor ADM & ASSOCIATES yang beralamat di Jl.Ahmad Yani No. 07 Kel. Talise Kota Palu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan dan pembatalan atas penetapan hasil perhitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1- Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018, tertanggal 4 Juni 2018, Tentang Penetapan Rekapetulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Donggla Tahun 2018, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2018 pukul 17.15 Wita.:

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Donggala, Yang beralamat di jalan Puemami No. Telp(0457)71430–7141, Kab.Donggala, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehansuara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Pemohon, MahkamahKonstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemeliharaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGALSTANDING) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan pasal 3ayat(1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor5Tahun2017 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menyatakan...

atau

bahwa berdasarkan pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali kota dengan satu pasangan calon, menyatakan....

- b. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 34/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018. Sesuai dengan keputusan TERMOHON;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 35/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018. Bertanggal 13 Februari 2018. PEMOHON adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3 (Tiga).
- d. Bahwa berdasarkan pasal 158 UU No. 10/2016 *Juncto* Pasal 7 PMK/5/2017 atau pasal 18 PMK 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan Perolehan suara Tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala oleh KPU Kabupaten Donggala, dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan hasil pemilihan oleh KPU Donggala
1	s/d 250.000	2%
2	≥ 250.000 – 500.000	1.5%
3	≥ 500.000 – 1000.000	1%
4	≥ 1000.000	0.5%

Dan rekapitulasi hasil perolehan suara hasil pemilihan

No	Nama Pasangan Calon	Suara sah	%
1	Drg. Anita Bugiswaty Noerdin, M.Kes dengan Abdul Rahman, ST, IAI	39.736	
2	Drs. Kasman Lassa. SH. Dengan M. H. Yasin, S.Sos	53,042	
3	Vera Elena Laruni, SE dengan Taufik M. Burhan, S.Pd, M.Si	41.845	

4	IdhamPagaluma,SHdengan Mohamad Yasin M. Lataka,SE. MM	18.471	
---	---	--------	--

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala dengan jumlah penduduk 293.470 jiwa, sehingga masuk dipersentase 1.5%;
- 2) Bahwa meski perbedaan persentase terpaut jauh, namun kami tetap mengajukan gugatan dengan pembuktian TSM (trestruktur, Sistematis dan Massif), dimana hasil Perolehan suara tersebut secara signifikan sangatlah mempengaruhi hasil;
- 3) Bahwa penetapan dan besarnya jumlah selisih 1,5 % dari hasil Perolehan Suara yang telah ditetapkan oleh KPU sekaligus sebagai syarat formal didalam mengajukan Keberatan mengenai/tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara pada Pemilu pada Tahun 2018 adalah selain kurang tepat, juga cenderung mendidik sekaligus mengajak masyarakat, lebih-lebih terhadap seluruh kontestan Pemilu pada tahun 2018 untuk melakukan kecurangan atau pelanggaran yang bertujuan (Tujuan Utama) untuk meraih/memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya (lebih banyak), hal ini dapat Pemohon kemukakan alasan yuridis sebagai berikut :
 - a. Bahwa jika salah satu Pasangan Calon dalam Pemilu telah merasa menang atau meraih suara terbanyak pertama atas pasangan calon lainnya, namun kemenangan tersebut hanya terpaut perolehan suara sah 1 % dari Pasangan Calon terbanyak kedua, maka akan ada kecenderungan bagi pasangan calon yang meraih suara terbanyak pertama tersebut untuk melakukan kecurangan ataupun pelanggaran agar bisa memperoleh suara sebanyak-banyaknya, sehingga prosentase selisih perolehan suara akan semakin besar pula atau hingga mencapai 5 %;
 - b. Bahwa dengan memperoleh selisih yang semakin besar atau mencapai 5 % tersebut, maka hal tersebut tentulah akan menghaiangi dan menjadikan pasangan Calon lainnya untuk tidak bisa mengajukan keberatan terkait dengan perolehan Suara yang memiliki selisih sebesar 5 % tersebut. Bahwa Fakta dan keadaan yang sedemikian inilah akan sangat merusak tatanan didalam berpolitik yang sehat dimana akan ada kecenderungan untuk menghalalkan segala cara demi memperoleh suara yang terbanyak pertama hingga memiliki selisih dalam jumlah yang cukup besar, sehingga menghalangi atau menutup pintu bagi pasangan lainnya untuk mengajukan keberatan.
 - c. Bahwa untuk saat ini dan yang paling tepat untuk menentukan syarat Formalitasnya suatu Permohonan Keberatan adalah BUKAN DILIHAT DARI JUMLAH SELISIH PEROLEHAN SUARA atau besaran Prosentase dari selisih

perolehan suara, namun yang paling tepat dan harus dijadikan DASAR dan SYARAT didalam mengajukan Keberatan adalah menyangkut atau terkait mengenai DAPAT TIDAKnya Pemohon membuktikan Kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, sekaipun selisih perolehan suara tersebut telah mencapai 90% ;

- d. Bahwa jika Mahkamah tetap mempertahankan dan menjadikan SYARAT FORMAL untuk mengajukan Keberatan bagi Pemohon dalam perkara a quo adalah selisih prosentase sbagaimana yang Pemohon sebutkan di atas, maka hal itu sama artinya kita telah melakukan Proses tindakan PEMBIARAN terhadap TINDAKAN-TINDAKAN KECURANGAN DAN PELANGGARAN YANG secara nyata telah dilakukan oleh Pasangan calon tertentu yang kemungkinan bekerja sama dengan Pihak KPU demi meraih suara terbanyak pertama;
- e. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor : 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstistusi sekaligus Pengawal demokrasi, maka mahkamah tidak hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Hasil pemilihan Umum dan Pemilukada daam arti tehnis matemtis, tetapi juga berwenang menilai dan member keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Noor 41/PHPU.D-VI/2018, mahkamah menyatakan bahwa : "... Dengan Demikian, Tidak satupun Pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam Perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur dan massif seperti perkara a quo".
- f. Bahwa selain itu, mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengeta PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya diPasung oleh keadilan procedural (Procedural justice) semata-mata, melainkan juga substansial.
- g. Bahwa dasar konstittusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24 C ayat (1) yang menyatakan : "mahkamah Konstirusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum", didalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus HASIL PEMIIHAN UMUM dan bukan sekedar HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMIIHAN HUKUM saja. Mahkamah sebagai Lembaga menjadi lebih tepat jika mengadili "HASIL PEMILIHAN UMUM" dan bukan sebagai Peradilan yang hanya menghitung angka-angka yang merupakan hasil perhitungan suara,

selain sebagai Peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah; membiarkan kecurangan dan pelanggaran terjadi;

- h. BAHWA ALASAN LAINNYA YANG SEMOGA DAPAT DIJADIKAN PERTIMBANGAN BAGI MAHKAMAH DIDALAM MENETAPKAN SYARAT UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN DALAM PERKARA QUO ADALAH TERDAPATNYA SELISIH ATAU PERBEDAAN DIDALAM MENGHINTUNG JUMLAH DPT, DIMANA JUMLAH DPT BERDASARKAN MODEL C KWK SANGAT BERBEDA JUMLAHNYA DENGAN JUMLAH DPT BERDASARKAN KPU, DIMANA JUMLAH DPT tersebut ditemukan/TERDAPAT SELISIH sejumlah ± 3.000 JIWA (sesuai bukti Pemohon berupa Surat) ;
- 4) Bahwa dengan alasan dan argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon dalam perkara a quo adalah pihak yang memiliki legal standing untuk menggugat atau setidaknya Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon sebagai PEMOHON telah terpenuhi secara formal;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat(1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/kota;
- b. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018, tertanggal 4 Juni 2018 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2018 pukul 17.15 Wita.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suarasah	%
----	---------------------	----------	---

1	Drg. AnitaBugiswatyNoerdin, M.Kes dengan AbdulRahman, ST,IAI	39.736	26%
2	Drs. Kasman Lassa. SH. Dengan MOh. Yasin,S.Sos	53,042	35%
3	VeraElenaLaruni,SEdengan TaufikM. Burhan,S.Pd,M.Si	41.845	27%
4	IdhamPagaluma,SHdengan Mohamad Yasin M. Lataka,SE. MM	18.471	12%

Total suara sah 153.094

Berdasarkan table di atas pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara terbanyak 41.845 suara;

Bahwa oleh karena dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Donggala tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Termohon, telah terdapat begitu banyak Pelanggaran dan kecurangan, baik dalam proses Penetapan Pasangan Calon dan pengadaan dan Pendistribusian Logistik, hingga sampai pada masa kampanye serta pada tahap proses pemungutan dan

perhitungan suara, yang kesemuanya itu dilakukan secara Sistimatis, terstruktur serta Masif, dimana pelanggaran dan kecurangan tersebut selain sangat merugikan pihak Pemohon dan menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu, juga hal tersebut sangat dapat dibuktikan bahwa sesungguhnya Perolehan suara yang akurat dan akuntabel serta sah menurut perhitungan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bentuk table berikut ini:

No	Nama Pasangan Calon	Suarasah	%
1	Drg. Anita Bugiswaty Noerdin, M.Kes dengan AbdulRahman, ST,IAI	39.736	26%
2	Drs. Kasman Lassa. SH. Dengan MOh. Yasin,S.Sos	53.042	35%
3	Vera Elena Laruni,SEdengan TaufikM. Burhan,S.Pd,M.Si	59.361	39%
4	Idham Pagaluma,SH dengan Mohamad Yasin M. Lataka,SE. MM	-	-

2. Total suara sah 153.094

Bahwa adapun bentuk dan jenis pelanggaran dan kecurangan yang secara nyata telah dilakukan oleh Pihak Termohon, maka Pemohon dapat uraikan sebagai berikut :

I. PENETAPAN PASANGAN CALON.

- a. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilu, telah dengan sengaja telah meloloskan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Idham Pagaluma,SH. Dan Calon Wakil Bupati Mohamad Yasin.Lataka, SE.,MM. selaku Calon, yang secara administrative telah tidak memenuhi persyaratan sebagai bakal calon;
- b. Bahwa dengan ditetapkannya Idham Pagaluma, SH. Selaku calon Bupti Donggala dan Mohamad Yasin.Lataka, SE.,MM. selaku Calon wakil bupati Donggala, maka hal ini jelas- jelas akan mempengaruhi hasil perolehan suara yang akan diperoleh oleh Pemohon, karena hampir dipastikan bahwa diseluruh daerah pemilihan yakni kurang lebih 41 Desa dengan jumlah±3.000 Pemilih yang tidak lagi memilih Pemohon;
- c. Bahwa fakta ini sangat bisa dibuktikan oleh Pemohon dengan berdasarkan beberapa keterangan saksi yang nanti akan diajukan oleh Pemohon yang disertai dengan alat bukti surat lainnya;
- d. Bahwa dengan adanya Tindakan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka jelas-jelas tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pelanggaran terhadap Kode Etika Penyelenggara pemilu, hal ini sesuai dengan Putusan DKKPP terhadap KPU Donggala, putusan mana bernomor : 60/DKPP-PKE-VII/2018;

- e. Bahwa fakta sebagai mana tersebut di atas, jelas jelas telah sangat merugikan Pemohon dan sangat berbanding lurus dengan adanya pihak atau pasangan calon yang telah diuntungkan.

II. TERDAPATNYA SEJUMLAH PEMILIH YANG TERDAFTAR DALAM DPT, NAMUN SAMPAI HARI PENCOMBLOKAN, NAMA-NAMA TERSEBUT TIDAK MENDAPAT UNDANGAN UNTUK MEMILIH (FORMULIR C6);

- a. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu, telah bertindak tidak Netral dan sangat merugikan Kedudukan/posisi Pemohon selaku Salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018;
- b. Bahwa ketidaknetralan tersebut, dapat dilihat dari Tindakan Termohon yang secara sengaja tidak memberikan FORMULIR C6 kepada sejumlah pemilih yang tersebar luas di beberapa kecamatan, Desa-desa bahkan di TPS yang merupakan Pendukung Pemohon secara riil dan Solid;
- c. Bahwa tindakan ketidaknetralan tersebut, jelas-jelas sangat merugikan Pemohon, sehingga secara matematis pemohon kehilangan hampir ± 1.300 Suara, hal berdasarkan data dan Bukti Saksi yang akan Pemohon ajukan kelak;

III. DIKETERUKANNYA SECARA MASIF ADANYA KETERLIBATAN SEJUMLAH KEPALA DESA/APARAT DESA SERTA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMENANGAN SALAH SATU PASANGAN CALON;

- a. Bahwa salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala secara nyata telah menggunakan atau melibatkan Sejumlah Kepala Desa/Aparat Desa serta Aparatur Sipil Negara dalam proses tahapan Pemilihan di Kabupaten Donggala;
- b. Bahwa tindakan salah satu pasangan calon sebagaimana tersebut diatas, telah dibiarkan oleh Termohon sehingga hal tersebut sangatlah merugikan Pemohon dan menguntungkan salah satu pasangan calon;
- c. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas secara nyata dilakukan secara Sistematis, Terstruktur dan Masif serta secara signifikan mempengaruhi Hasil Perolehan suara;
- d. Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon bersama-sama dengan Termohon tersebut adalah hilangnya Perolehan suara bagi Pemohon diasumsinya mencapai ± 1.500 Suara.

IV. ADANYA MOBILISASI MASA DENGAN MENGGUNAKAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS (PLAT MERAH) SERTA MOBIL OPERASIONAL DESA (bumdes OLEH SALAH SATU PASANGAN CALON.

- a. Bahwa dalam proses Pemilihan Kabupaten Donggala, secara nyata telah terjadi kecurangan atau pelanggaran pemilu, yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon atas nama Drs. Kasman Lassa.SH. Dengan MOh. Yasin,S.Sos.;
- b. Bahwa adapun wujud dari kecurangan atau pelanggaran pemilihan sebagaimana tersebut diatas adalah dimana Pasangan Calon sebagaimana

tersebut di atas didalam melakukan Kegiatan Pemilukada Kab.Donggala telah menggunakan Fasilitas Negara, dimana penggugataan fasilitas Negara dalam proses pemilukada sangatlah dilarang dan juga bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang beralaku, khususnya undang-undang pemilu;

- c. Bahwa namun kondisi atau keadaan yang demikian tersebut, Termohon hanya melakukan proses pembiaran, sehingga Fakta ini terlihat adanya kerjasama Termohon dengan Salah satu Pasangan Calon Calon yang bersifat secara struktur, dimana hal ini sangat merugikan Pemohon dalam perolehan suara, dimana dengan fakta yang demikian tersebut, Pemohon telah kehilangan Suara sebanyak +3.000 suara, yang sudah tentu hal ini sangatlah signifikan dalam mempengaruhi hasil perhitungan suara yang ada;

V. TERJADI ADANYA KESALAHAN MENGENAI JUMLAH DPT, DIMANA JUMLAH DPT BERDASARKAN MODEL C KWK TIDAKLAH SAMA JUMLAH DPT BERDASARKAN KPU, DIMANA JUMLAH SELISIH TERSEBUT MENCAPAI \pm 3.000;

- a. Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilu, secara nyata telah bertidak tidak cermat dan tidak profesional serta membuat Jumlah daftar pemilih tetap yang tidak memiliki kepastian hukum secara yuridis;
- b. Bahwa hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan atau selisih yang sangat mencolok dan signifikan yakni berkisar \pm 3.000 Jiwa mengenai Jumlah DPT yang bersumber dari MODEL C KWK dan Jumlah DPT yang bersumber dari KPU;
- c. Bahwa bahwa tindakan dari TERMOHON tersebut diatas, sangatlah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berimplikasi telah terjadinya pelanggaran secara Sistematis dan Terstruktur serta Masif;
- d. Bahwa tindakan termohon tersebut diatas, sangatlah merugikan Pemohon serta telah menguntungkan salah satu pasangan Calon lainnya;

VI. TIDAK DITANGGAPINYA BEBERAPA KEBERATAN YANG TELAH DI AJUKAN OLEH PEMOHON KEPADA TERMOHON, TERMASUK TERMOHON TELAH MENGBAIKAN REKOMENDASI YANG TELAH DIAJUKAN/SAMPAIKAN OLEH PANWASLU KABUPATEN DONGGALA;

- a. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada secara nyata telah melanggar beberapa azas pemilu ada yang secara tegas telah diatur didalam undang-undang, khususnya telah melanggar azas kepastian hukum dan azas keterbukaan, efisiensi serta akuntabel;
- b. Bahwa hal ini dapat dibuktikan oleh Pemohon, yakni dengan diketemukannya beberapa keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon, namun tidak ditanggapi atau tidak dihiraukan oleh Termohon, bahkan

- terhadap adanya Surat Rekomendasi yang telah diajukan oleh Pihak Panwaslu Kabupaten Donggala, juga secara nyata diabaikan oleh Termohon.
- c. Bahwa fakta yang sedemikian tersebut, jelas-jelas sangat merugikan Pihak Pemohon dan sekaligus menguntungkan bagi salah satu Pasangan calon lainnya, dimana hal ini pun secara signifikan sangatlah mempengaruhi hasil perolehan suara bagi Pemohon;

Bahwa dari beberapa pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon sebagai mana tersebut diatas, maka jelaslah bahwa jika Proses Pemilu yang dilaksanakan/diselenggarakan di Kabupaten Donggala oleh Termohon berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak terdapat adanya kecurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh salah satu Pasangan calon lainnya, maka jelas perolehan suara yang akan diperoleh oleh Pemohon diasumsikan berjumlah 59.361 suara, atau sejumlah 39% dari jumlah suara yang sah, yakni **153.094 Suara Yang Sah**-----

Bahwa pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh dan bersama-sama dengan salah satu pasangan calon lainnya sebagaimana tersebut diatas, adalah secara nyata telah merusak sendi-sendi demokrasi serta melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Khususnya undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 huruf, tentang bersikap Tidak adil dan Tidak Netralnya Termohon dalam menyelenggaraan Pemilu di kab. Donggala, dan telah tidak menjalankan atau melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Huruf b.1 serta beberapa pelanggaran lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (5), yang berimplikasi pada digugurkannya Pasangan Calon yang melanggar tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018, ter tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Rekapetulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;
3. Memerintakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh Wilayah Kabupaten Donggala;

Atau setidaknya-tidaknya:

4. Menetapkan Perolehan jumlah suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab, Donggala Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Donggala adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suarasah	%
1	Drg. Anita Bugiswaty Noerdin, M.Kes dengan Abdul Rahman, ST, IAI	39.736	26%
2	Drs. Kasman Lassa. SH. Dengan MOh. Yasin, S.Sos	53.042	35%
3	Vera Elena Laruni, SE dengan Taufik M. Burhan, S.Pd, M.Si	59.361	39%
4	Idham Pagaluma, SH dengan Mohamad Yasin M. Lataka, SE. MM	-	-

1. Total suaras ah 153.094

5. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh Surat sah terbanyak;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang se adil-adilnya.

Donggala, 6 Juli 2018;

Hormat kami;
Kuasa Hukum Pemohon.

1. SYAFRUDDIN A. DATU, SH.,MH.

2. ARIF SULAEMAN, SH.

3. MAHFUD MASJARA, SH.

4. FARIZ, SH.,MH.

